



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan berkualitas, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menyesuaikan kembali Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak sesuai lagi dengan kebutuhan teknis dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1054);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibantu oleh para menteri.
9. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
14. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
15. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang

mempresentasikan...

mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

17. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.
18. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Kota yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
22. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
24. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum OPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal OPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap OPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
25. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus OPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
26. Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.

27. Jaringan...

27. Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
28. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
29. Pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
30. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
31. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.
32. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus OPD.
33. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
34. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Government Chief Information Officer (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
35. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
36. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan risiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
37. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
38. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.

39. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
40. Layanan Interoperabilitas adalah layanan yang dapat berinteraksi dengan layanan lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama melalui jalur komunikasi tertentu.
41. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
42. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
43. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.
44. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*;
45. Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem berupa fungsi-fungsi.
46. Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detil dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu aktifitas.
47. Entity Relationship Diagram adalah Diagram yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi.
48. Wireframe adalah panduan visual yang mewakili kerangka tampilan muka dan struktur suatu aplikasi.
49. Automation Testing adalah sistem pengujian secara otomatis pada unit-unit fungsi tertentu dalam suatu aplikasi.
50. Penetration Testing adalah sebuah serangan simulasi yang dilakukan terhadap suatu sistem untuk mencari kelemahan keamanan pada sistem tersebut untuk dievaluasi.
51. Manajemen Risiko SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
52. Manajemen Aset TIK yang selanjutnya disebut Manajemen Aset adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan

aset SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.

53. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia yang melalui proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
54. Manajemen Pengetahuan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman SPBE.
55. Manajemen Perubahan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Perubahan adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu OPD dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik.
56. Manajemen Layanan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Layanan adalah suatu langkah strategis dalam merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota;

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;

g. keamanan...

- g. keamanan; dan
 - h. kolaboratif.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.
 - (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan proses kerjasama dalam membangun atau mengembangkan tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.

BAB IV SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. arsitektur proses bisnis Kota;
 - b. arsitektur data dan informasi Kota;
 - c. arsitektur infrastruktur SPBE Kota;
 - d. arsitektur aplikasi SPBE Kota;
 - e. arsitektur keamanan SPBE Kota; dan
 - f. arsitektur layanan SPBE Kota.

(3) Arsitektur...

- (3) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dan terintegrasi dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh dan Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) OPD melakukan penyusunan kebijakan internal dan Kebijakan Layanan sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota.
- (5) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (6) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Kota.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Kota;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1
Proses Bisnis SPBE

Pasal 5

- (1) Penyusunan Proses Bisnis Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kota, Keamanan SPBE Kota dan Layanan SPBE Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyusun Proses Bisnis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Proses Bisnis Kota yang saling terkait disusun secara terintegrasi dan terinovasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kota dan Layanan SPBE Kota yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dievaluasi.

Paragraf 2
Data dan Informasi

Pasal 6

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data...

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota.
- (5) Terkait manajemen data, akan diatur terpisah melalui Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Data pada Pemerintah Kota harus memiliki prinsip:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki meta data;
 - c. memenuhi kaedah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Pembina data melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan pengumpulan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data, menyebarluaskan data dan meta data melalui portal serta membantu Pembina Data.
- (4) Produsen data melakukan pemberian masukan kepada Pembina data, menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata.
- (5) Dalam hal pembina data, wali data dan produsen data serta pihak lain yang berkompeten terhadap data melakukan koordinasi, konsultasi dan pemecahan masalah terkait data, dibentuk Forum data.
- (6) Walikota menetapkan Produsen Data.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan data harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Infrastruktur

Pasal 8

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas...

- a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* OPD seluruh Pemerintah Kota, termasuk jaringan interkoneksi *fiber optic* Pemerintah Kota yang mengedepankan jaringan yang bersifat tertutup.
 - b. Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan atau pengembangan infrastruktur wajib memasukkan faktor keterhubungan dengan jaringan / infrastruktur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
 - c. OPD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa/diaudit secara berkala oleh Dinas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 11

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Kota yang terhubung dengan internet.

Pasal 12

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur pengoperasian baku layanan pusat data, dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan Colocation, keamanan server dan up-time server yang berstandar nasional atau internasional, yang diaudit secara periodik.
- (4) Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data serta terhubung ke Pusat Data Pemerintah Aceh dan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 14

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kota.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Dinas belum dapat memenuhi syarat standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya pada Pusat Data Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan data dan/atau server sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota wajib mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota.
- (2) Situs web setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kota www.bandaacehkota.go.id
- (3) Sub domain OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Penggunaan Sub Domain untuk layanan pemerintahan, layanan publik dan/atau situs *event* Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Dalam hal penggunaan domain, sub domain dan alamat protokol internet (IP Address), server nama domain dan Sub Domain serta IP Address harus berada dan beralamat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Paragraf 4 Aplikasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kota, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan yang terdiri dari:
 - a. Aplikasi/layanan umum; dan
 - b. Aplikasi/layanan khusus.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas berdasarkan penetapan Pemerintah atau diusulkan oleh OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dengan mempertimbangkan SDLC (*System Development Life Cycle*).
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan baik oleh OPD Pengusul Layanan atau OPD lainnya.

(6) Perencanaan...

- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Kota dan mendapatkan pertimbangan/berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (7) Aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan sesuai dengan standar interoperabilitas dan keterhubungan yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik menggunakan layanan penghubung (*government service bus*) atau metode lain yang sejenis.
- (8) Integrasi atau keterhubungan aplikasi/layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dapat dilaksanakan dengan sesama aplikasi/layanan antar OPD, dengan aplikasi/layanan pada Pemerintah Aceh atau dengan aplikasi/layanan pada Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Setiap OPD yang akan mengusulkan pembangunan atau pengembangan aplikasi/layanan wajib menyediakan:
 - a. peraturan perundang-undangan atau standar prosedur operasional yang terkait;
 - b. dokumen perancangan aplikasi, yang minimal memuat:
 - 1) Spesifikasi kebutuhan perangkat keras;
 - 2) Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang minimal memuat:
 - a). *Use Case Diagram*;
 - b). *Flowchart*;
 - c). *Entity Relationship Diagram*;
 - d). *Wireframe*.
- (1) Bilamana OPD tidak dapat menyediakan kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.

Pasal 22

- (1) Pada saat melakukan pembangunan/pengembangan aplikasi/layanan, OPD atau Dinas harus melengkapi:
 - a. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - b. dokumentasi teknis pembangunan aplikasi; dan
 - c. kode sumber dilengkapi dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi-fungsi serta dilengkapi dengan *automation test*.

(2) Kelengkapan...

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.
- (3) Aplikasi/Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung fungsi integrasi atau interoperabilitas, baik antar OPD, antara pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 23

- (1) Dinas dan OPD wajib melakukan pengujian aplikasi/layanan yang dirancang/dibangun sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Pengujian aplikasi/layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa *penetration test*.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi/Layanan harus dilengkapi dokumen hasil pengujian aplikasi.
- (4) Dokumen hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi/Layanan beserta kelengkapannya yang dibangun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kota.
- (6) Setelah dilakukan pengujian dan dianggap layak operasional, Dinas atau OPD wajib menerapkan standar keamanan SNI ISO/IEC 27001 atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (7) Dinas atau institusi yang berwenang sesuai perundang-undangan dapat melakukan evaluasi atau audit aplikasi/layanan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 5 Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Dalam mengamankan informasi pemerintah kota melaksanakan manajemen keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan,
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota wajib melakukan audit secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Selain melaksanakan manajemen pengamanan informasi, pemerintah kota melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota meliputi:
 - a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD.
- (2) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Peta Rencana SPBE

Pasal 26

- (1) Peta Rencana SPBE Kota wajib berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh, Peta Rencana SPBE Pemerintah Aceh, Arsitektur SPBE Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dan Rencana Strategis Kota.
- (2) Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota, yang berisikan:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (3) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan Reviu/Perubahan Peta Rencana SPBE Kota yang dilaksanakan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. perubahan...

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kota;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kota; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kota.
- (6) Reviu/Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 27

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
- a. Audit Infrastruktur SPBE Kota;
 - b. Audit Aplikasi SPBE Kota; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE Kota.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Berdasarkan hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kota melakukan perbaikan hal pokok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Audit Infrastruktur

Pasal 28

- (1) Audit Infrastruktur SPBE kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Kota, Pemerintah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi,

dan...

dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Audit Infrastruktur SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Audit Aplikasi SPBE Kota

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan audit aplikasi SPBE Kota yang terdiri dari aplikasi khusus dan aplikasi publik melalui auditor internal Pemerintah Kota pada tingkat dampak tertentu.
- (2) Audit Aplikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi untuk tingkat dampak yang lebih tinggi dari dampak sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (5) Audit Aplikasi SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Audit Keamanan SPBE Kota

Pasal 30

- (1) Audit Keamanan SPBE Kota terdiri atas:
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Kota.
 - b. Audit Keamanan Aplikasi SPBE Kota.
- (2) Audit Keamanan SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun melalui auditor internal Pemerintah Kota pada tingkat dampak tertentu serta dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk tingkat dampak yang lebih tinggi dari dampak yang dilaksanakan oleh auditor internal Pemerintah Kota.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan audit Keamanan SPBE Kota, Pemerintah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (4) Audit Keamanan SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen SPBE

Pasal 31

Dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE, selain melakukan manajemen pengamanan informasi, pemerintah kota juga melaksanakan manajemen risiko SPBE, manajemen perubahan SPBE, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan SPBE dan manajemen layanan SPBE.

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 31 memiliki kerangka kerja yang berupa:
 - a. integrasi;
 - b. desain;
 - c. implementasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. perbaikan.
- (2) Dalam melaksanakan kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses manajemen risiko terdiri atas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks risiko SPBE;
 - c. penilaian risiko SPBE;
 - d. penanganan risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. pencatatan dan Pelaporan.
- (3) Tata kelola manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 31 terdiri atas:
 - a. penetapan struktur manajemen risiko yang terdiri atas:
 - 1) Komite Manajemen Risiko (KMR);
 - 2) Unit Kepatuhan Risiko (UKR); dan
 - 3) Unit Pemilik Risiko (UPR).
 - b. budaya sadar risiko SPBE merupakan proses mengenal, memahami, mengakui dan melakukan tindak lanjut atas risiko SPBE

- (4) Proses penanganan risiko SPBE yang berdasarkan dokumen Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu OPD dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen perubahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Manajemen aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- (2) Proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan aset TIK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 merupakan kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman SPBE.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 merupakan suatu langkah strategis dalam merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen layanan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE dilakukan melalui proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia SPBE meliputi bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
- (3) Proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
 - a. Setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung jaringan/akses layanan TIK (*IT Support*) sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan jaringan dan akses atas suatu layanan di tingkat OPD.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan jaringan dan akses atas suatu layanan di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan jaringan dan akses layanan yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing OPD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua OPD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE Kota.

Pasal 40

Dalam hal pengelolaan infrastruktur dan aplikasi, staf/ *service desk*/unit pengelola dapat diberikan insentif.

Bagian Ketiga Rencana Anggaran SPBE

Pasal 41

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Kota disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyusun rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Kota, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang keuangan daerah, serta di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat Organisasi SPBE

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Kota, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal/ Mandiri SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal/Mandiri SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Kota Cerdas dan *Government* *Chief Information Officer* Kota

Pasal 43

Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan Ekosistem Kota Cerdas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Walikota menunjuk kepala Dinas sebagai *Chief Information Officer* Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagai *Chief Information Officer* Kota, kepala Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk audit yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh OPD atau institusi lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (5) Sekretaris Daerah Kota menindaklanjuti hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai arahan Walikota

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, 

MUKHSIN, SH
Jaksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 62 TAHUN 2021.
TANGGAL 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

A. NAMA DOMAIN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Kota	Domain
1	Kota Banda Aceh	bandaacehkota.go.id

B. NAMA SUBDOMAIN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Instansi	Sub Domain
1	Sekretariat Kota	bandaacehkota.go.id
2	Sekretariat DPRK	dprk.bandaacehkota.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.bandaacehkota.go.id
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	disdikbud.bandaacehkota.go.id
5	Dinas Kesehatan	dinkes.Bandaacehkota.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dispupr.bandaacehkota.go.id
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	perkim.bandaacehkota.go.id
8	Satpol PP Dan WH	satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	damkar.bandaacehkota.go.id
10	Dinas Sosial	dinsos.bandaacehkota.go.id
11	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.bandaacehkota.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan KB	dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id
13	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	dppkp.bandaacehkota.go.id
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Keindahan Kota	dlhk3.bandaacehkota.go.id
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bandaacehkota.go.id
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	dpmg.bandaacehkota.go.id
17	Dinas Perhubungan	dishub.bandaacehkota.go.id
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	diskominfo.bandaacehkota.go.id
19	Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan	diskopukmdag.bandaacehkota.go.id
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.bandaacehkota.go.id
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	dispora.bandaacehkota.go.id
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dispersa.bandaacehkota.go.id
23	Dinas Pariwisata	dispar.bandaacehkota.go.id

24	Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeda)	bappeda.bandaacehkota.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan Kota	bpkk.bandaaceh.go.id
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	bkpsdm.bandaacehkota.go.id
27	Dinas Syariat Islam	syariatislam.bandaacehkota.go.id
28	Dinas Pendidikan Dayah	disdikdayah.bandaacehkota.go.id
29	Sekretariat MPU	mpu.bandaacehkota.go.id
30	Sekretariat MAA	maa.bandaacehkota.go.id
31	Sekretariat MPD	mpd.bandaacehkota.go.id
32	Sekretariat Baitul Mal	baitulmal.bandaacehkota.go.id
33	Rumah Sakit Umum Kota Meuraxa	rsum.bandaacehkota.go.id
34	Badan Penanggulangan Bencana Kota	bpbdbandaacehkota.go.id
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol.bandaacehkota.go.id
36	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	kutaalamkec.bandaacehkota.go.id
37	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	syiahkualakec.bandaacehkota.go.id
38	Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id
39	Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	meuraxakec.bandaacehkota.go.id
40	Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	jayabarukec.bandaacehkota.go.id
41	Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	bandarayakec.bandaacehkota.go.id
42	Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	luengbatakec.bandaacehkota.go.id
43	Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	uleekarengkec.bandaacehkota.go.id
44	Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	kutarajakec.bandaacehkota.go.id

C. DAFTAR NAMA SUB DOMAIN GAMPONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	Gampong	Nama Sub Domain
Baiturrahman		
1	Gampong Kampung Baru	kampungbaru-gp.bandaacehkota.go.id
2	Gampong Neusu Jaya	neusujaya-gp.bandaacehkota.go.id
3	Gampong Sukaramai	sukaramai-gp.bandaacehkota.go.id
4	Gampong Setui	setui-gp.bandaacehkota.go.id
5	Gampong Peuniti	peuniti-gp.bandaacehkota.go.id
6	Gampong Neusu Aceh	neusuaceh-gp.bandaacehkota.go.id
7	Gampong Ateuk Pahlawan	ateukpahlawan-gp.bandaacehkota.go.id
8	Gampong Ateuk Jawo	ateukjawo-gp.bandaacehkota.go.id

9	Gampong Ateuk Deyah Tanoh	ateukdeyahtanoh-gp.bandaacehkota.go.id
10	Gampong Ateuk Munjeng	ateukmunjeng-gp.bandaacehkota.go.id
Kuta Alam		
11	Gampong Mulia	mulia-gp.bandaacehkota.go.id
12	Gampong Peunayong	peunayong-gp.bandaacehkota.go.id
13	Gampong Laksana	laksana-gp.bandaacehkota.go.id
14	Gampong Keuramat	keuramat-gp.bandaacehkota.go.id
15	Gampong Kota Baru	kotabaru-gp.bandaacehkota.go.id
16	Gampong Beurawe	beurawe-gp.bandaacehkota.go.id
17	Gampong Kuta Alam	kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id
18	Gampong Bandar Baru	bandarbaru-gp.bandaacehkota.go.id
19	Gampong Landingin	lamdingin-gp.bandaacehkota.go.id
20	Gampong Lampulo	lampulo-gp.bandaacehkota.go.id
21	Gampong Lambaro Skep	lambaroskep-gp.bandaacehkota.go.id
Meuraxa		
22	Gampong Punge Jurong	pungejurong-gp.bandaacehkota.go.id
23	Gampong Ulee Lheue	uleelheue-gp.bandaacehkota.go.id
24	Gampong Lambung	lambung-gp.bandaacehkota.go.id
25	Gampong Deyah Glumpang	deahglumpang-gp.bandaacehkota.go.id
26	Gampong Deyah Baro	deahbaro-gp.bandaacehkota.go.id
27	Gampong Alue Deyah Tengoh	aluedehtengoh-gp.bandaacehkota.go.id
28	Gampong Lampaseh Aceh	lampasehaceh-gp.bandaacehkota.go.id
29	Gampong Blang Oi	blangoi-gp.bandaacehkota.go.id
30	Gampong Asoi Nanggroi	asoinanggroi-gp.bandaacehkota.go.id
31	Gampong Blang	blang-gp.bandaacehkota.go.id
32	Gampong Pie	pie-gp.bandaacehkota.go.id
33	Gampong Lamjabat	lamjabat-gp.bandaacehkota.go.id
34	Gampong Cot Lamkuweuh	cotlamkuweuh-gp.bandaacehkota.go.id
35	Gampong Surien	surien-gp.bandaacehkota.go.id
36	Gampong Baro	baro-gp.bandaacehkota.go.id
37	Gampong Punge Ujong	pungeujong-gp.bandaacehkota.go.id
Syiah Kuala		
38	Gampong Jeulingke	jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id
39	Gampong Tibang	tibang-gp.bandaacehkota.go.id
40	Gampong Deyah Raya	deahraya-gp.bandaacehkota.go.id
41	Gampong Alue Naga	aluenaga-gp.bandaacehkota.go.id
42	Gampong Ie Masen Kayee Adang	iemasenkayeeadang-gp.bandaacehkota.go.id
43	Gampong Pineung	pineung-gp.bandaacehkota.go.id
44	Gampong Lamgugop	lamgugop-gp.bandaacehkota.go.id
45	Gampong Kopelma Darussalam	kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id
46	Gampong Rukoh	rukoh-gp.bandaacehkota.go.id
47	Gampong Peurada	peurada-gp.bandaacehkota.go.id

Lueng Bata		
48	Gampong Lueng Bata	luengbata-gp.bandaacehkota.go.id
49	Gampong Cot Mesjid	cotmesjid-gp.bandaacehkota.go.id
50	Gampong Panteriek	panteriek-gp.bandaacehkota.go.id
51	Gampong Blang Cut	blangcut-gp.bandaacehkota.go.id
52	Gampong Lamseupeung	lamseupueng-gp.bandaacehkota.go.id
53	Gampong Batoh	batoh-gp.bandaacehkota.go.id
54	Gampong Sukadamai	sukadamai-gp.bandaacehkota.go.id
55	Gampong Lamdom	lamdom-gp.bandaacehkota.go.id
56	Gampong Lampaloh	lampaloh-gp.bandaacehkota.go.id
Kuta Raja		
57	Gampong Keudah	keudah-gp.bandaacehkota.go.id
58	Gampong Peulanggahan	peulanggahan-gp.bandaacehkota.go.id
59	Gampong Merduati	merduati-gp.bandaacehkota.go.id
60	Gampong Lampaseh Kota	lampasehkota-gp.bandaacehkota.go.id
61	Gampong Pande	pande-gp.bandaacehkota.go.id
62	Gampong Jawa	jawa-gp.bandaacehkota.go.id
Banda Raya		
63	Gampong Geuceu Kompleks	geuceukompleks-gp.bandaacehkota.go.id
64	Gampong Lamlagang	lamlagang-gp.bandaacehkota.go.id
65	Gampong Geuceu Iniem	geuceuiniem-gp.bandaacehkota.go.id
66	Gampong Geuceu Kayee Jato	geuceukayeejato-gp.bandaacehkota.go.id
67	Gampong Lam Ara	lamara-gp.bandaacehkota.go.id
68	Gampong Lhong Raya	lhongraya-gp.bandaacehkota.go.id
69	Gampong Mibo	mibo-gp.bandaacehkota.go.id
70	Gampong Peunyerat	peunyerat-gp.bandaacehkota.go.id
71	Gampong Lhong Cut	lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id
72	Gampong Lampeuot	lampeuot-gp.bandaacehkota.go.id
Jaya Baru		
73	Gampong Punge Blang Cut	pungeblangcut-gp.bandaacehkota.go.id
74	Gampong Bitai	bitai-gp.bandaacehkota.go.id
75	Gampong Lamjamee	lamjamee-gp.bandaacehkota.go.id
76	Gampong Ulee Pata	uleepata-gp.bandaacehkota.go.id
77	Gampong Lampoh Daya	lampohdaya-gp.bandaacehkota.go.id
78	Gampong Emperom	emperom-gp.bandaacehkota.go.id
79	Gampong Geuceu Meunara	geuceumeunara-gp.bandaacehkota.go.id
80	Gampong Lamteumen Timur	lamteumentimur-gp.bandaacehkota.go.id
81	Gampong Lamteumen Barat	lamteumenbarat-gp.bandaacehkota.go.id
Ulee Kareng		
82	Gampong Lambhuk	lambhuk-gp.bandaacehkota.go.id
83	Gampong Lamteh	lamteh-gp.bandaacehkota.go.id
84	Gampong Ilie	ilie-gp.bandaacehkota.go.id
85	Gampong Pango Raya	pangoraya-gp.bandaacehkota.go.id
86	Gampong Pango Deyah	pangodeyah-gp.bandaacehkota.go.id

87	Gampong Ceurih	ceurih-gp.bandaacehkota.go.id
88	Gampong Doi	doi-gp.bandaacehkota.go.id
89	Gampong Lamglumpang	lamglumpang-gp.bandaacehkota.go.id
90	Gampong Ie Masen Ulee Kareng	iemasenuleekareng-gp.bandaacehkota.go.id

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH
Paksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001